



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6405024107960102, tempat tanggal lahir -, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dahlia, RT.010 RW. 000, Desa Srinanti, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, domisili elektronik ujangwiwit6@gmail.com Nomor HP 082138520439; Penggugat;

lawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir -, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan usaha sendiri (buruh bangunan), tempat kediaman di Jalan Dahlia, RT.010 RW. 000, Desa Srinanti, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jl. Dahlia Kabupaten Nunukan,

Hal. 1 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/010/III/2020, tertanggal 17 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 8 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang Bernama: Febrianto usia 2 tahun.

3. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sejak Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi untuk Tanpa Alasan;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 10 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama:

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Febrianto, lahir tanggal 12 Februari 2021

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 23 Oktober 2023 dan tanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat, dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 dimaksud adalah KUA Kecamatan Seimanggaris;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat mengatakan akan pergi mencari pekerjaan namun tidak mengatakan akan kemana;
- Bahwa Penggugat tidak bisa mencari ke daerah asal Tergugat di Tidung, karena Penggugat tidak pernah ke Tidung dan tidak mengenal keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencabut Petitum hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 6405024107960102, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan tertanggal 20-09-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/010/III/2020, tertanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan tertanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 10 dan diketahui Kepala Desa Sri Nanti, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK 6405021805480003, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 18-05-1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Bunga Dahlia, RT.010, Desa Sri Nanti, Kecamatan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga sejak tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun pada akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, saat itu Penggugat masih hamil;
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah Kembali sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

2. **Saksi2**, NIK 3301011305820004, tempat tanggal lahir Cilacap, 13-05-1982, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Dahlia, RT.010, Desa Sri Nanti, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2004, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020 dan keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun pada akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, saat itu Penggugat masih hamil;

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah Kembali sampai sekarang;

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 23 Oktober 2023 dan tanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Desember 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan semenjak meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim kabar dan Kembali hingga sekarang selama 3 tahun 2 bulan, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian membuktikan bahwa Tergugat sejak tanggal 20 Desember 2020 sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Dahlia, RT.010, Desa Sri Nanti, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa akhir tahun 2020 Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang, kurang lebih slema 3 tahun 2 bulan, dan sudah ada upaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama Febrianto, umur 3 tahun;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, selama itu tidak pernah mengirim kabar dan Kembali hingga sekarang, tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, yakni selama 3 tahun 2 bulan dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali, dan sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap dari Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 2 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan didapati bahwa antara Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2020, hingga sekarang, yakni selama 3 tahun 2 bulan, maka terbukti telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat :

Hadist Nabi Muhammad SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” .

Pendapat ahli hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih Juz II Halaman 248 :

قَالَا تَبَت دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya : “ Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Maka oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	320.000,00

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Nnk